

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah Narkotika yang dipergunakan disini bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug*, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a) Penenang
 - b) Perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c) Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi bahwa Ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *mukhaddirat* (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan lagi di antara ulama². Sudarto mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "narke" yang berarti

¹Damang, S.H., *Pengertian Narkotika*, <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-narkotika.html> diunduh pada tanggal 29 oktober 2013 pukul 15.39 wib

²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2*, (terj. As'ad Yasin), Jakarta: Gema Insani, 1995, hlm. 792

“terbius sehingga tidak merasakan apa-apa”. Dalam encyclopedia americana dapat dijumpai pengertian “*narkotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. More broadly, a drug may be defined as any chemical agent affects living protoplasm”. Jadi “narkotika” merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya.³

Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narkotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

- a. Membius (menurunkan kesadaran);
- b. Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/ aktivitas);
- c. Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*);
- d. Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).⁴

Narkotika berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁵

³Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 36

⁴Masruhi sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hlm.13

⁵Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika beserta penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2011.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Golongan narkotik berdasarkan bahan pembuatannya:⁶

1. Narkotika Alami

Zat dan obat yang langsung bisa dipakai sebagai narkotik tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi pengobatan secara langsung karena terlalu beresiko. Contoh narkotika alami yaitu seperti ganja dan daun koka.

2. Narkotika Sintetis / Semi Sintesis

Narkotika jenis ini memerlukan proses yang bersifat sintesis untuk keperluan medis dan penelitian sebagai penghilang rasa sakit / analgesik. Contohnya yaitu seperti amfetamin, metadon, dekstropropakasifen, deksamfetamin, dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai jenis-jenis Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, II, dan III yang telah di tetapkan dalam lampiran.

Menurut BNN bahwa Jenis-jenis narkotika adalah Opioid atau opiat berasal dari kata opium, jus dari bunga opium, *Papaver somniferum*, yang mengandung kira-kira 20 alkaloid opium, termasuk morfin. Nama Opioid juga digunakan untuk opiat, yaitu suatu preparat atau derivat dari opium dan narkotik sintetis yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak didapatkan dari

⁶Masruhi sudiro, *op.cit*, hlm. 14

opium. Opiat alami lain atau opiat yang di sintesis dari opiat alami adalah heroin (diacetylmorphine), kodein (3-methoxymorphine), dan hydromorphone (Dilaudid).

Efek samping yang ditimbulkan jika mengkonsumsinya dapat mengalami pelambatan dan kekacauan pada saat berbicara, kerusakan penglihatan pada malam hari, mengalami kerusakan pada liver dan ginjal, peningkatan resiko terkena virus HIV dan hepatitis dan penyakit infeksi lainnya melalui jarum suntik dan penurunan hasrat dalam hubungan sex, kebingungan dalam identitas seksual, kematian karena overdosis.

Turunan OPIOID (OPIAD) yang sering disalahgunakan adalah:

1. Candu

Getah tanaman *Papaver Somniferum* didapat dengan menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai "Lates". Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu kasar mengandung bermacam-macam zat-zat aktif yang sering disalahgunakan. Candu masak warnanya coklat tua atau coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain ular, tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dsb. Pemakaiannya dengan cara dihisap.

2. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloida utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan.

3. Heroin (putau)

Heroin mempunyai kekuatan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir - akhir ini Heroin, yang secara farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yang tidak menentu. Walaupun pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik-nya yang baik.

4. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

5. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina. Pemakaiannya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.

6. Methadon

Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Sejumlah besar narkotik sintetik (opioid) telah dibuat, termasuk meperidine (Demerol), methadone (Dolphine), pentazocine (Talwin), dan propocyphe (Darvon). Saat ini Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrxone (Trexan), nalorphine, levalorphane, dan apomorphine. Sejumlah senyawa dengan aktivitas campuran agonis dan antagonis telah disintesis, dan senyawa tersebut adalah pentazocine, butorphanol (Stadol), dan buprenorphine (Buprenex).

7. Kokain

Kokain adalah zat yang adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca*, yang berasal dari Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman belukar ini biasanya dikunyah-kunyah oleh penduduk setempat untuk mendapatkan efek stimulan. Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksifnya juga membantu. Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek

merugikannya telah dikenali. Nama lain untuk Kokain: Snow, coke, girl, lady dan crack (kokain dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk mendapatkan efek yang lebih kuat).⁷

3. Sifat Jahat Narkotika⁸

Berbeda dengan obat atau zat lainnya, narkotika memiliki 3 sifat jahat yang dapat membelenggu pemakainya untuk menjadi budak setia, tidak dapat meninggalkannya, dan mencintainya melebihi siapapun.

Tiga sifat khusus yang sangat berbahaya itu adalah:

1. Habitual yaitu sifat pada narkotika yang membuat pemakainya akan selalu teringat, terkenang dan terbayang, sehingga cenderung untuk selalu mencari dan rindu (seeking). Sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika yang sudah sembuh kelak bisa kambuh (relaps). Perasaan kangen berat ingin memakai kembali disebabkan oleh kesan kenikmatan yang disebut (suggest).
2. Adiktif yaitu sifat narkotika yang membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau pengurangan pemakaian narkotika akan menimbulkan efek putus zat atau withdrawal effect yaitu perasaan sakit luar biasa.
3. Toleran yaitu sifat narkotika yang membuat tubuh pemakainya semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan narkotika itu, sehingga menuntut dosis pemakaian yang semakin tinggi.

⁷<http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkotika-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 8 Nopember 2013 pukul 15.00 wib

⁸Ahmad Abidin, *Narkotika Membawa Malapetaka bagi Kesehatan*, Bandung: Sinergi Pustaka Indonesia, 2007, hlm. 3-6

Bila dosisnya tidak dinaikkan, narkoba itu tidak akan bereaksi, tetapi malah membuat pemakainya mengalami sakaw. Untuk memperoleh efek yang sama dengan efek di masa sebelumnya, dosisnya harus dinaikkan.

4. Akibat Penyalahgunaan Narkoba⁹

Akhir-akhir ini terjadi penyalahgunaan narkoba. Banyak narkoba beredar di pasaran misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf mengakibatkan ketagihan dan ketergantungan, Narkoba menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi, dan kesadaran.

Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Berdasar efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Depresan, yaitu menekan sistem sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri. Bila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba depresan antara lain opioda, dan berbagai turunannya seperti morphin dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah Putaw.

⁹ Haryanto, S.Pd., *Dampak Penyalahgunaan Narkoba*, (on line) <http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/> diunduh pada tanggal 14 Nopember 2013 pukul 20.00 wib

2. Stimulan, merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Jenis stimulan: Kafein, Kokain, Amphetamin. Contoh yang sekarang sering dipakai adalah Shabu-shabu dan Ekstasi.
3. Halusinogen, efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Halusinogen kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan psilocybin dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diramu di laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

- a. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik
 1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah

3. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
 4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
 5. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
 6. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
 7. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
 8. Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
 9. Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian
- b. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis
1. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
 2. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga

3. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
 4. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
 5. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
- c. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap lingkungan sosial
1. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
 2. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
 3. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarkah, manipulatif, dan lain-lain.

Akibat penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan efek negatif yang akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku, sehingga mengakibatkan terganggunya sistem neuro-transmitter pada susunan saraf pusat di otak. Gangguan pada sistem neuro-transmitter akan mengakibatkan terganggunya fungsi kognitif (alam pikiran), afektif (alam perasaan, mood, atau emosi), psikomotor (perilaku), dan aspek sosial.¹⁰

¹⁰ <http://empret21.blogspot.com/2012/11/jenis-narkoba-dan-penjelasan.html> dari sumber www.bnn.go.id diunduh pada tanggal 8 Nopember 2013 pukul 15.00 wib

B. Gambaran Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian, Dasar dan Tujuan *Jarimah*

a. Pengertian *Jarimah*

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayat atau *jarimah*. Jinayat dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana¹¹. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata jinayat mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abdul Qodir Audah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.¹²

Pada dasarnya pengertian dari istilah *Jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan fuqoha', perkataan *Jinayat* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha' menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' dan mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya¹³. Selain itu, terdapat fuqoha' yang membatasi istilah jinayat kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishas*, tidak termasuk perbuatan yang diancam dengan *ta'zir*.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 2

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islami*, juz I, Dar Al-Kitab Al-'Araby, Beirut, t.th, hlm. 67

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 14

Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah *jarimah* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam Al Sulthoniyah* yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁴

Sebagian fuqoha menggunakan kata jinayat untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh jinayat sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.¹⁵

Yang dimaksud dengan *jarimah* ialah larangan larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.¹⁶

Secara bahasa *jarimah* mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-larangan syara' (hukum Islam) yang diancam hukuman *hadd* (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman. Larangan-larangan syara' tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seorang

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9

¹⁵ Aya Nofa, *Pengertian Jinayat*, aya-nofa.blogspot.com, diakses tanggal 13 Pebruari 2009

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 1

memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau meninggal. Adapun contoh *jarimah* berupa tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan ialah seseorang tidak memberi makan anaknya yang masih kecil atau seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya.

Dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Kata lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah *jarimah* ialah kata *jinayah*. Hanya, dikalangan fukaha (ahli fikih) istilah *jarimah* pada umumnya digunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', baik mengenai jiwa ataupun lainnya. Sedangkan *jinayah* pada umumnya digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.

Kata '*jinayat*' جنایات adalah jamak dari kata "*jinayat*" جنایة kata itu lebih mengena pada penggunaan kata "*Qatlan*" atau "*Qat-an*" atau pula "*Jarhan*".¹⁷

Dalam KUHP Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana, yang didasarkan kepada berat ringannya hukuman yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*.¹⁸

Jinayah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman mati (i'dam) atau kerja berat seumur hidup (asyghal syaqqah mu-abbadah) atau

¹⁷ Imron Abu Amar, *Fathul Qorib* (terjemah), Kudus: Menara Kudus, 1983, hlm. 110

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 14

kerja berat sementara (*asyghal syaqqah almuaq-qathah*) atau penjara (pasal 10 KUHP RPA).

Janhah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurang lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piaster (*qirsy* = satu pound RPA) (pasal 11 KUHP RPA).

Mukhalafah ialah suatu tindak pidana yang diancamkan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih dari seratus piaster (pasal 12 KUHP RPA).¹⁹

Dalam istilah fuqoha, ketiga macam tindak pidana tersebut dinamakan *jinayah*, sebab yang menjadi perhatian pada mereka ialah sifat kepidanaannya sedang dalam KUHP RPA yang menjadi perhatian adalah berat ringannya hukuman.²⁰

Abd Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

1. *Jarimah hudud* dan *qishash* diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa

¹⁹ Abdul Qadir Audah, *op.cit*, hlm. 67

²⁰ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 2

baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan.²¹

2. Kategori *jarimah qishas*. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia atau *crime againts persons*.
3. *Jarimah ta'zir* dimana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.²²

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.

Hukuman-hukuman *ta'zir* ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu:

²¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 22.

²² Muhammad, *Pengertian dan Unsur Jarimah Ta'zir*, zanikhan.multiply.com, diunduh tanggal 20 Oktober 2013 pukul 15.30 Wib

1. Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu dikenakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
3. Hukuman-harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan harta.²³

b. Dasar Larangan dan Hukuman

Dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

Syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu Syari'at sangat memperhatikan masalah akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu diancam hukuman.²⁴

c. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber

²³ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 262

²⁴ *Ibid*, hlm. 4

hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadist. Dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.²⁵

Ada tiga tujuan pokok diterapkannya hukum Islam. Pertama, tujuan primer (*al-dharury*), yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Apabila tujuan ini tidak tercapai akan menimbulkan ketidakajegan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akherat. Kebutuhan hidup yang primer ini hanya bisa dicapai bila terpeliharanya lima tujuan hukum Islam yang disebut *al-dharuriyyat al-khamsatau al-kulliyyat al-khams* (disebut pula *maqasid al-syari'ah*), yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan hanya oleh ulama Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan. Kelima tujuan utama itu adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan atau kehormatan, dan memelihara harta.²⁶

Kedua, tujuan sekunder (*al-haajiy*), yakni terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri atas berbagai kebutuhan sekunder. Jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kesukaran bagi manusia, namun tidak sampai menimbulkan kerusakan. Ketiga, tujuan tertier (*al-tahsiniyyat*), yakni tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa yang baik dan yang paling layak

²⁵ Fathhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 125

²⁶ Abu Rokhmad Muzaki, *Islam dan Pidana Mati*, www.wawasandigital.com, diunduh tanggal 12 Nopember 2013 pukul 13.00 Wib

menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat.²⁷

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam adalah pencegahan (*al ra'du wa zajru*) dan pengajaran dan pendidikan (*al islah wat tahdzib*).

Dalam hukum positif tujuan hukuman telah mengalami perkembangan dan dibagi menjadi beberapa fase²⁸:

1) Fase balasan perseorangan

Pada fase ini hukuman yang diberikan atau diserahkan oleh korban atau walinya tak memiliki batasan sehingga dikhawatirkan terjadinya pembalasan yang berlebihan yang menimbulkan perang antar suku atau golongan.

2) Fase balasan Tuhan

Balasan dari Tuhan dimaksudkan agar pembuat menyadari bahwa akan adanya balasan sesudah mati sehingga pelaku kejahatan menyadari dan jera dengan perbuatannya itu.

3) Fase kemanusiaan

Dalam fase kemanusiaan terdapat prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang guna mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan. Sebab tujuan dijatuhkannya hukuman menurut Becharia adalah bukan penyiksaan dan penebusan dosa akan tetapi menahan pelaku kejahatan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 257

mengulangi perbuatannya dan menahan orang lain untuk tidak meniru perbuatannya.

4) Fase keilmuan

Didasarkan pada tiga pemikiran yaitu: Pertama, pencegahan khusus dan pencegahan umum. Yang tujuannya untuk mencegah masyarakat dari perbuatan-perbuatan *jarimah* dan pengulangan-pengulangan tindak kejahatan. Kedua, yaitu dengan mngedepankan pengamatan ilmiah dan pengalaman-pengalaman praktis serta kenyataan yang terjadi. Ketiga, selain untuk memerangi *jarimah* yang ditujukan pada para pembuatnya juga harus ditunjukkan untuk mencegah dan mengatasi sebab-sebab yang menimbulkan *jarimah* tersebut.²⁹

2. Macam-Macam *Jarimah* dan Hukuman *Jarimah*

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman, dibagi menjadi tiga yaitu:

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *hadd*, hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Ciri-ciri *jarimah hudud* adalah sebagai berikut:

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dan tidak ada batas minimal dan maksimal,
- b. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.³⁰

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib

²⁹ Ahmad Hanafi, *op.cit*, hlm. 255-256

³⁰ *Ibid*, hlm. 17

dihukum *hadd* ada 7 yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *asyurbah* (minuman keras), dan *hirabah* (perampokan). Sedangkan menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, *hudud* hanya ada 5 yaitu: zina, *sirqah* (pencurian), *sarbul khamar* (minum *khamr*), *qath'u thariq* (perampokan), dan *qhazaf* (menuduh zina).³¹

Jarimah hudud sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, jumlahnya ada tujuh macam, yaitu:

1) Hukuman untuk *Jarimah Zina*

Ulama Hanafi merumuskan perzinaan adalah memasukkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih ke dalam kemaluan perempuan bukan karena *subhat* diluar perkawinan yang sah.³²

Para ulama sepakat bahwa zina ada dua macam yaitu:

- a) *Zina Muhsan* yaitu pelakunya sudah menikah dengan lima syarat yaitu merdeka, baligh, beristeri menikah dengan syah, dan telah menyetubuhi isterinya³³. Hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam (dilempari batu) sampai mati³⁴. Hukuman tersebut disandarkan pada hadist Nabi Saw. yang artinya sebagai berikut : “*Dari Jabir “Sesungguhnya seorang laki-laki dari Aslam mendatangi Nabi Saw. Memberitahukan bahwa dirinya telah*

³¹Abdurrahman al Jaziri, *Kitab Al Fiqh ‘ala Mazahib al Arba’ah*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., hlm. 12

³²Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 88

³³Hasbi Ashidiqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 480


³⁴Topo Santoso, *op.cit*, hlm. 24

berbuat zina, maka Nabi Saw. berpaling darinya sehingga beliau menyaksikan kepada dirinya empat kali, lantas Nabi Saw. bersabda: “apakah engkau gila?”, dia menjawab : tidak. Beliau bersabda: “apakah engkau telah kawin?”, dia menjawab : Ya. Maka beliau menyuruhnya untuk dirajam di musallah, maka setelah dia payah kena batu dia lari. Setelah ditemukan, maka dia dirajam hingga mati, maka Nabi Saw. bersabda: itu lebih baik dan shalatlh ia”. (HR.Bukhari)³⁵

b) Zina *Ghoiru Muhsan* yaitu pelakunya belum pernah menikah.

Pelaku zina *Ghoiru Muhsan* dihukum dera 100 kali (dicambuk atau dipukul) dan dibuang selama satu tahun. Hukuman tersebut berlaku bagi laki-laki dan perempuan³⁶. Firman Allah Al-Qur’an Surat An-

Nur ayat 2 :



Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari mereka seratus kali dera. (QS. An-Nur ayat 2)³⁷

Perbuatan zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Apabila terdapat pengakuan dari pelaku, menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki, pelakunya telah dewasa dan berakal dalam mengakui perbuatannya, maka hukuman harus

³⁵Al Imam Abdillah Muhammad Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, Juz. 6. t.th., hlm 338


³⁶Hasbi Ashiddiqy, *op.cit*, hlm. 480

³⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus, 1997, hlm. 488

dijatuhkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad, dan Syiah Imamah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan, kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak empat kali. Pembuktian melalui saksi harus terpenuhi dengan adanya empat orang saksi laki-laki yang terpercaya dan para saksi menyatakan bahwa mereka menyaksikan hubungan seksual secara jelas³⁸.

2) Hukuman untuk *Jarimah Qadzaf* (Penuduh Zina)

Qadzaf menurut bahasa adalah melempar, sedangkan menurut istilah adalah menuduh orang baik-baik berbuat zina secara terang-terangan. Hukuman bagi orang yang telah menuduh zina tapi tidak terbukti (*qadzaf*) didasarkan pada Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4:



Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh empat kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq. (QS.An-Nur ayat 4)³⁹

Ketentuan bagi orang yang telah menuduh zina dihukum dengan 80 kali deraan, kalau hamba sahaya didera dengan separuhnya

³⁸Topo Santoso, *loc.cit*

³⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit*, hlm. 488

yaitu 40 kali dera, seperti yang telah dilakukan Abu Bakar, Usman, Ali, dan pengganti-penggantinya menjilid budak yang menuduh zina didera 40 kali, dan tidak diterima kesaksiannya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, seandainya seseorang menuduh dengan iseng (gurauan) belaka, namun hal tersebut cukup sebagai alasan untuk menghukum dengan 80 kali dera. Namun menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanifah tertuduh harus mengenai tuduhan si penuduh dengan tuduhan yang dibuatnya sebelum hukuman dan si penuduh tidak bermaksud menuduhnya maka pelaku hanya dikenakan *ta'zir* saja⁴⁰.

Sedangkan dibebaskannya deraan sebab dimaafkan oleh tertuduh, karena deraan merupakan hak tertuduh. Makabila dia memaafkan maka tidak ada deraan. Para fuqaha berpendapat bahwa *qadzaf* ditetapkan dengan dua orang saksi yang adil, merdeka, dan orang laki-laki.⁴¹

3) Hukuman untuk Minum-minuman Keras

Khamr berasal dari kata "*khamara*" yang artinya menutup akal. Sedangkan menurut istilah adalah benda memabukkan yang berasal dari perasan buah segar⁴². Dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol⁴³. Dari pengertian dan asalnya maka unsur-unsur *khamr* adalah minuman


⁴⁰Abdurrahman I. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, (tarj.) Zainudin & Rusdy Sulaiman, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 59

⁴¹Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992, Juz VI, hlm. 135

⁴²Abdurrahman I. Doi, *op. cit.*, hlm. 84

⁴³Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 75

yang berasal dari tanaman tertentu (buah-buahan) dan dapat memabukkan kepada peminumnya (menutup akal). Larangan minuman keras jelas tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Al-Maidah ayat 90)⁴⁴

Hukuman bagi orang yang meminum *khamr* atau minuman lain yang memabukkan didera 40 (empat puluh) sampai 80 (delapan puluh) kali⁴⁵. Ulama-ulama Hanafi berpendirian sama, akan tetapi Imam Syafi'i, Abu Tsaur dan Abu Daud berpendirian bahwa hukuman peminum *khamr* hanyalah 40 (empat puluh) kali dera⁴⁶. Seseorang yang terkena hukuman dera harus memenuhi syarat: orang Islam yang baligh dan berakal serta mengetahui haramnya *khamr*. Para ulama berpendapat bahwa *hadd* peminum *khamr* ditetapkan berdasarkan pengakuan dan kesaksian yang berjumlah dua orang yang bersifat

⁴⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 163


⁴⁵Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayat al Akhyar*, Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th., hlm. 280

⁴⁶Marsum, *op.cit.*, hlm. 99

adil⁴⁷. Terdapat perselisihan pendapat terkait tentang *hadd* berdasarkan bau mulut bagi peminum *khamr*. Pendapat Imam Malik dan jumhur fuqaha Hijaz bahwa *hadd* harus ditetapkan karena ada bau mulut, jika ada dua orang saksi yang adil dalam memberikan kesaksiannya kepada penguasanya. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, jumhur ulama Iraq dan segolongan jumhur Hijaz serta ulama Bashrah, berpendapat bahwa *hadd* tidak ditetapkan karena bau mulut peminum *khamr*⁴⁸.

4) Hukuman untuk *Sariqah* (Pencurian)

Pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan iktikat tidak baik, yang dimaksud mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya⁴⁹. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 38:



Artinya: Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah kamu potong tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat sebagai contoh yang menakutkan dari Allah, dan Allah maha kuasa dan maha bijaksana. (Q.S Al-Maidah ayat 38)⁵⁰

⁴⁷Ibnu Rusyd, *op.cit.*, hlm. 161

⁴⁸*ibid.*

⁴⁹H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000, hlm. 73

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 151

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat-syarat:

- a) Harta yang dicuri diambil secara diam-diam, tanpa diketahui pemiliknya,
- b) Barang yang dicuri harus memiliki nilai,
- c) Barang yang dicuri harus disimpan dalam tempat yang aman, baik dalam penglihatan maupun di suatu tempat aman,
- d) Barang yang dicuri harus milik orang lain,
- e) Pencuri itu harus mencapai nilai minimum tertentu (nisab).⁵¹

Dalam mencapai nilai minimum pencurian, Imam Malik mengukur nisab sebesar $\frac{1}{4}$ dinar atau lebih, sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa nisab pencurian senilai 10 dirham atau 1 dinar⁵².

Ketentuan pelaksanaan potong tangan adalah dengan cara silang yaitu:

- a) Untuk pencurian pertama, maka dipotong tangan kanan.
 - b) Mencuri kedua kali, maka dipotong kaki kiri.
 - c) Mencuri yang ketiga kali, maka dipotong tangan kirinya.
 - d) Mencuri ke empat kalinya, maka dipotong kaki kanannya.⁵³
- 5) Hukuman untuk *Hirabah* (Penyamun)

Kata *hirabah* berasal dari bentuk masdar, sedang kata kerjanya (fi'il) adalah *haraba* artinya memerangi. Pengertian aslinya adalah


⁵¹Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 28-29

⁵²Djazuli, *op.cit.*, hlm. 77

⁵³*ibid.*, hlm. 83

menyerang dan menyambar harta. Selain itu digunakan juga istilah *qath'u thariq* artinya memotong jalan atau menyamun.⁵⁴

Hukuman bagi penyamun ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 33:



Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka itu dibunuh. (Q.S Al-Maidah ayat 33)⁵⁵

Hirabah dapat digolongkan dalam 4 macam yaitu:

- a) Membunuh tidak mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh.
 - b) Membunuh dan mengambil hartanya, maka hukumannya dibunuh dengan salib.
 - c) Mengambil harta tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara bersilang.
 - d) Tidak mengambil harta dan tidak membunuh, maka hanya ditawan dan dipukul.⁵⁶
- 6) Hukuman untuk *Riddah* (Murtad)

Menurut Imam Nawawi *riddah* adalah terpotongnya Islam oleh karena niat ataupun karena perkataan yang meng kafirkan atau

⁵⁴Marsum, *op.cit.*, hlm. 101

⁵⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 150

⁵⁶Imam Taqiyudin Abu Bakar, *op.cit.*, hlm. 639

perbuatan, sama saja perbuatan yang memperolok-olok, ataupun sama perbuatan mengolok-olok atau melawan dengan yang diyakininya⁵⁷. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 217:



Artinya: Barang siapa murtad di antara kamu dan agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah ayat 217)⁵⁸

Dari ketentuan di atas, maka murtad dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan kata-kata, perbuatan, dan dengan kepercayaan. Menurut Syekh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 217 diatas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan akhirat, yaitu kekal dalam neraka.⁵⁹

7) Hukuman untuk *Baghy* (Pemberontakan)

Pemberontak adalah sekelompok orang yang menentang atau menolak peraturan pemerintah yang adil, mereka tidak taat dengan

⁵⁷Marsum, *op.cit.*, hlm. 106

⁵⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 42

⁵⁹Topo Santoso, *op.cit.*, hlm. 32

tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya⁶⁰. Para ulama sepakat bahwa pemberontak harus ditumpas dan memerangi mereka wajib hukumnya.

Syariat Islam mengambil tindakan keras terhadap *jarimah* pemberontakan, karena jika tidak demikian maka akan menimbulkan fitnah, kekacauan, anarki, serta ketidaktenangan masyarakat. Tindakan keras tersebut berupa hukuman mati bagi pelaku dari *jarimah* pemberontakan.⁶¹

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diat*, hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia (individu) walaupun keduanya sudah ditentukan oleh syara'⁶². Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diat* maka pengertian hak manusia disini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya.

Hukum *qishash* ada dua macam yaitu:

- a. *Qishash* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh,
- b. *Qishash* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.⁶³

Ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diat* adalah

⁶⁰Imam Taqiyudin Abu Bakar, *op.cit.*, hlm. 645

⁶¹Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm 153

⁶²*ibid.*, hlm.18-19

⁶³Marsum, *op.cit.*, hlm. 114

- a. Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal,
- b. Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam artian bahwa dari pihak korban atau keluarga berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.⁶⁴

Jarimah Qishash dan *diat* hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Dalam pembunuhan dan penganiayaan korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan maka hukuman *qishash* menjadi gugur dan diganti dengan hukuman *diat*.⁶⁵

Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut:

1. Hukum balas (*Qishash*) yang dikenakan bagi seseorang penjahat yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam perang, mempertahankan diri (jihad) melawan musuh Islam. Merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
3. Hukuman mati bagi para pengkhianat yang berusaha menggulingkan pemerintah Islam (fasal fil bidh).
4. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman *Hadd* karena berzina.
5. Orang merampok/ membegal (*Hirabah*).⁶⁶

c. *Jarimah Ta'zir*

⁶⁴Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 18

⁶⁵*ibid.*, hlm. 151

⁶⁶Abdur Rahman Doi, *op.cit.* hlm. 19

Jarimah ta'zir menurut bahasa adalah memberi pelajaran, hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya⁶⁷, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.⁶⁸

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang ringan-ringannya sampai seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*.

Ciri khas dalam *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Hukuman tidak tertentu dan tidak terbatas. artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal,
- b. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁶⁹

⁶⁷*ibid.*, hlm. 19

⁶⁸Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 9

⁶⁹Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*